



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 36/KMA/SK/II/2013**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
  - b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim;
  - c. Bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung;
  - d. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas, dan tegas tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
  - e. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dianggap memenuhi syarat digunakan oleh Mahkamah Agung;
  - f. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab;
  - g. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380) dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Keputusan Ketua Tim Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Nomor : 05/SK/TP/XI/2011 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
  - KEDUA :** Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab;
  - KETIGA :** Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;
  - KEEMPAT :** Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut di atas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA  
Pada tanggal : 22 Februari 2013



## **BAB I PENDAHULUAN**

Prosedur beracara di persidangan dalam penanganan perkara perdata, pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara masing-masing serta dalam berbagai PERMA, demikian pula substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk :

1. Membantu para hakim baik hakim pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup;
2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR/RBG, BUKU II dan peraturan lainnya yang berlaku dalam praktek peradilan.

## **BAB II PRINSIP – PRINSIP PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

Dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, hakim terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:

- A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)
- B. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)
- C. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

### **A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*)**

Beberapa prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

#### **A. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*).**

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan ditingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan *due diligence*, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahami oleh hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

#### **A. 2. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*).**

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio : "*Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.*" Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap **sah** apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap **valid** apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah *In Dubio Pro Natura*, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) *strict liability*.

- i. **Kealpaan**; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- ii. **Strict liability**; Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

### **A. 3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*).**

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (*preventif*) dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentif”.

Banyak kesalahfahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup diharapkan dapat menempatkan prinsip ini secara tepat, khususnya dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan hukuman.

### **A. 4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).**

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya. Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

- a) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun mengubah kualitasnya sehingga tidak merusak lingkungan dan kondisi sosial;
- b) Memenuhi kebutuhan akan pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi;
- c) Memastikan pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi daya dukung bumi;
- d) Melindungi dan meningkatkan sumber daya alam;
- e) Reorientasi teknologi dan manajemen resiko;
- f) Memadukan kepentingan ekonomi dan lingkungan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

## **B. Prinsip-prinsip Proses (*Principles of Process*)**

Ketika seorang hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, maka pada saat itu ia sedang memastikan berjalannya proses penataan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penataan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Daya Penegakan.

### **B. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penataan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (*people's empowerment*) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menerapkan konsep ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66 mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

### **B. 2. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem**

Prinsip ini sangat penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menerapkan prinsip ini dalam mengambil putusan tentang perintah melakukan tindakan tertentu.

### **B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat.**

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi di mana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan. Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

### **B.4. Daya penegakan (*Enforceability*)**

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; (e)

ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam konteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### C. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1) Prinsip Keadilan Antar Generasi, (2) Prinsip Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya.

#### C.1. Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra; 2) Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya; 3) Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi; 4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.

#### C.2. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (*Common but Differentiated Responsibility*)

Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7 : Deklarasi Rio menegaskan :

*“ States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystems. In view of the different contributions to global environmental degradation, State have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international*

*pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.*”

("Negara-negara akan bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, Negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.")

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua, karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* ini mengandung dua pokok pikiran:

- 1) Penegasan bahwa tiap-tiap negara memiliki tanggung jawab bersama dan sama untuk melindungi lingkungan hidup baik pada pada tingkat nasional, regional maupun global; tanpa melihat negara besar atau kecil.
- 2) Usaha pencegahan, pengurangan dan pengawasan atas ancaman terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi tiap-tiap negara tersebut pada terjadinya peningkatan intensitas ancaman terhadap lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

### **C.3. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (*Equitable Utilization of Shared Resources*)**

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber daya yang telah digunakan).

**BAB III**  
**JENIS PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT**

| No. | Jenis Perkara Lingkungan Hidup  | Peraturan Perundang-undangan Terkait  |
|-----|---|---|
| 1.  | Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;</li> <li>3). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air &amp; Pengendalian Pencemaran Air;</li> <li>4). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</li> <li>5). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Biji Timah;</li> <li>6). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel;</li> <li>7). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;</li> <li>8). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;</li> <li>9). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan;</li> <li>10). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petro Kimia Hulu;</li> <li>11). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri <i>Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate</i>;</li> <li>12). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi;</li> <li>13). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut;</li> <li>14). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;</li> <li>15). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Minyak dan Gas serta Panas Bumi;</p> <p>16). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;</p> <p>17). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;</p> <p>18). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik;</p> <p>19). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara;</p> <p>20). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara;</p> <p>21). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;</p> <p>22). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga;</p> <p>23). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;</p> <p>24). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;</p> <p>25). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging;</p> <p>26). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai;</p> <p>27). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Industri Keramik;</p> <p>28). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa;</p> <p>29). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;</p> <p>30). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional/Jamu;</p> <p>31). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10</p> |
|--|--|--|

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Olekimia Dasar;</p> <p>32). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi;</p> <p>33). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Pertambangan;</p> <p>34). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit;</p> <p>35). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;</p> <p>36). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng;</p> <p>37). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Roko dan/atau Cerutu.</p>   |
| 2. | Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya). | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>4). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;</p> <p>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;</p> <p>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran;</p> <p>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;</p> <p>8). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129/MENLH/2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>9). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk;</p> <p>10). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;</p> <p>11). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;</p> <p>12). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;</p> <p>13). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;</p> <p>14). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.</p>  |
| 3. | <p>Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau Limbah B3.</p> | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>4). Peraturan Pemerintah Nomor 18 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3;</p> <p>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Amdal;</p> <p>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dalam Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL;</p> <p>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dalam Penyusunan Dokumen Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.</p> |
| 4. | <p>Pencemaran air laut dan atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove &amp; padang lamun).</p>                              | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;</p> <p>4). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;</p> <p>5). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut;</p> <p>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku mutu Air Laut;</p> <p>7). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Kerusakan Padang Lamun;</p> <p>8). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.</p>   |
| 5. | Kerusakan lingkungan akibat <i>illegal logging</i> dan pembakaran hutan.                              | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>4). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</p> <p>5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>  |
| 6. | Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan <i>illegal mining</i> .                         | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>4). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</p> <p>5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;</p> <p>6). Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43 Tahun 1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran.</p>   |
| 7. | Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan <i>illegal</i> . | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;</p> <p>3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;</p> <p>4). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>5). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa;</p> <p>6). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;</p> <p>7). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;</p> <p>8). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang</p> |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Penggunaan Kawasan Hutan;</p> <p>9). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;</p> <p>10). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.</p>  |
| 8. | Pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan. | <p>1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p> <p>3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;</p> <p>4). Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</p> <p>5). Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa.</p> |

## BAB IV PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN

### A. Hak Gugat (*Legal Standing*)

#### 1. Perseorangan

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### 2. Badan Usaha (badan hukum dan non badan hukum)

Yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

#### 3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

- a. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

*Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.*

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota
- 4) Frasa “**dan**” dalam Pasal 90 dibaca sebagai **alternatif** artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri **atau** bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

- b. Persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila :

- 1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);
  - 3) Tidak berlaku asas “Ultimum Remedium” (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.
- c. Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang :
    - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
    - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
    - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
    - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
    - b. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  - 3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang :
    - a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
    - b. dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## **B. Gugatan Perwakilan**

### **1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) mengacu pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah sebagai berikut :

Pada sidang pertama :

- a) Pemeriksaan keabsahan surat kuasa dan ijin pengacara;
- b) Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), termasuk mengenai petitum gugatan, agar manakala gugatan dikabulkan dapat dilaksanakan;
- c) Sertifikasi keabsahan wakil kelompok;
- d) Pembacaan gugatan (gugatan harus memenuhi Pasal 2, 3, dan 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan dalam petitum gugatan harus termuat adanya tuntutan ganti kerugian).

Pada sidang selanjutnya :

- a) Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara *class action*;
- b) Pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil kelas adalah memang benar layak menjadi wakil kelas (kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan).

Apakah wakil kelas benar-benar merupakan korban atau benar-benar dirugikan secara langsung.

Contoh: Definisi kelas korban LPG wilayah Jakarta Pusat

Pemakai elpiji 3 kg periode Januari sampai April 2010 sebagaimana terdaftar dalam BPS :

- 1) Wakil kelompok harus bisa membuktikan bahwa dia adalah salah satu korban;
  - 2) Orang yang ber-KTP Jakarta Pusat;
  - 3) Berlangganan LPG yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian untuk periode tersebut.
- c) Apabila gugatan memenuhi keabsahan secara *Class Action* maka hakim memberikan keputusan dalam bentuk penetapan.
    - 1) Apabila tidak memenuhi keabsahan gugatan *Class Action* maka hakim memberikan keputusan dalam bentuk putusan.
    - 2) Apabila dikabulkan maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan banding yang akan dikirimkan bersamaan dengan putusan akhir.
    - 3) Apabila ditolak maka putusan tersebut adalah putusan akhir dan upaya hukumnya adalah banding.
  - d) Apabila hakim menetapkan gugatan telah memenuhi syarat formalitas maka hakim harus segera memerintahkan notifikasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Hakim menentukan jangka waktu dan cara atau sarana notifikasi secara layak. Dalam penentuan jangka waktu dan cara atau sarana tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota kelompok mengetahui gugatan kelompok yang diajukan. Sekaligus menentukan kapan sidang berikutnya untuk mendengarkan hasil laporan notifikasi. (memperhatikan Pasal 7 ayat (4) huruf f PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
  - e) Sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dari panitera dan sekaligus mengusahakan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Laporan notifikasi berisi jawaban atau surat pernyataan dari anggota kelompok yang menyatakan keluar atau tidak ikut gugatan *class action*.
  - f) Apabila proses mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan jawab menjawab (jawaban pokok perkara, replik, dan duplik).
  - g) Apabila tergugat mengajukan eksepsi maka hakim mempedomani Pasal 136 HIR.
  - h) Pembuktian
    - oleh kedua belah pihak berdasarkan HIR;
    - untuk menentukan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, hakim dapat menunjuk ahli independen dengan biaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
    - Dalam pembuktian dimungkinkan secara *strict liability* dalam hal menyangkut limbah B3 atau ancaman serius;

- Pembuktian secara *strict liability* adalah hak dari penggugat, dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya;
- Penghitungan ganti rugi :
  - sebaiknya cara penghitungan dan untuk menentukan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan hakim;
  - penghitungan dapat dilakukan diluar pengadilan dan hakim hanya menerima hasil laporan penghitungan.
- i) Kesimpulan.
- j) Putusan : apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, amar putusan harus memuat :
  - Memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci;
  - Penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak;
  - Mekanisme pendistribusian ganti rugi;
  - Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam mendistribusikan ganti rugi.

Duplikasi Gugatan :

- a) Apabila ada gugatan *Class Action* mengenai hal yang sama yang diajukan di beberapa pengadilan (duplikasi), maka pada hari sidang pertama tergugat wajib mengajukan permohonan konsolidasi kepada Mahkamah Agung dan masing-masing perkara dihentikan pemeriksaannya, sambil menunggu putusan Mahkamah Agung tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili gugatan tersebut.
- b) Apabila telah adanya putusan konsolidasi dari Mahkamah Agung anggota kelas secara serta merta menjadi kelompok dari gugatan *class action* pada pengadilan yang ditunjuk.
- c) Pengadilan yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung wajib mengeluarkan penetapan yang isinya mencoret perkara dari daftar register.
- d) Dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menerima putusan Mahkamah Agung maka pengadilan yang tidak ditunjuk harus mengirimkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan yang ditunjuk dan pengadilan yang ditunjuk segera melanjutkan proses persidangan.

## 2. Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup

Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berwenang mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a) berbentuk badan hukum;
- b) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, klipings koran.

- d) hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud biaya atau pengeluaran riil adalah biaya atau pengeluaran yang secara riil dikeluarkan oleh penggugat dalam pengajuan gugatan, misalnya biaya analisa laboratorium, biaya ahli, biaya transportasi dll (harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah)

Prosedur gugatan ini mengacu pada HIR.

### 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*)

#### a. Definisi Gugatan *Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*

Di negara *Common Law system* dikenal sebagai *Citizen Lawsuit*, sedang di Belanda dikenal sebagai *Actio Popularis*.

Gugatan Warga Negara adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh *setiap orang* terhadap suatu perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan *kepentingan umum*, dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan Hidup tidak menggunakan haknya untuk menggugat.

Secara umum definisi kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan lainnya, yang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang.

Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan secara *CLS/actio popularis* pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan *actio popularis* dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.

Dasar hukum *Citizen Lawsuit* :

- a) Di Indonesia belum ada pengaturannya.
- b) Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya (Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
- d) Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e) Pasal 5 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa hakim menggali hukumnya dalam masyarakat.
- f) Ratifikasi berbagai *Covenant International* bidang HAM baik *Covenant on Civil and Covenant Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta *Covenant on Economical, Social and Cultural Right* 1966 melalui UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- g) Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara yang diajukan berdasarkan gugatan warga negara.

Contoh kasus di negara lain, antara lain :

- 1) Seorang warga negara India mengatasnamakan kepentingan umum menggugat pemerintah India yang melalaikan pengelolaan Sungai Gangga sehingga tercemar sedangkan Sungai Gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci.
- 2) Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan *Department of Health and Human Services* karena kedua lembaga tersebut telah melanggar *Freedom of Act* dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST (*Recombinant Bovine Somatotropin*) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil susu dapat memicu kanker pada manusia, padahal masyarakat AS banyak yang mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya.

Beberapa gugatan CLS/*actio popularis* di Indonesia, antara lain :

- 1) Sandyawan Sumardi dkk mengatas namakan Rakyat Indonesia menggugat Presiden RI dkk (9 instansi) karena telah lalai menangani persoalan TKI yang dideportasi di Malaysia.
- 2) Dra. Nining dkk (133 orang) mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI cq Kementerian BUMN atas divestasi Indosat.
- 3) Amin Rais dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Kementerian ESDM dkk sehubungan dengan penyerahan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobil.
- 4) Gugatan atas nama kepentingan umum (oleh Sophia Latjuba) kepada Presiden RI dkk sehubungan dengan penyelenggaraan UAN.
- 5) Arimbi Heroepoetri dkk mengatasnamakan kepentingan umum menggugat Presiden RI karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menaikkan harga BBM dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
- 6) Irsyad Thamrin dkk (46 orang) mengatasnamakan Rakyat Indonesia menggugat Negara RI (Presiden RI dkk --- 19 instansi) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan undang-undang dan telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada warga negaranya yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil.

- 7) Tjandra Tedja dkk (13 orang) mengajukan gugatan kepada Negara RI (Presiden RI dkk) karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada jalan tol lingkar luar Jakarta.

Alasan dimasukkannya CLS dalam pedoman ini : Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup dianggap masih belum memadai untuk perlindungan lingkungan hidup.

Persyaratan gugatan warga negara :

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- e) Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;
- f) Notifikasi/somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Isi Pemberitahuan singkat / notifikasi / somasi secara tertulis yang berisi :

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
  - Jenis pelanggaran;
  - Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
  - Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
  - Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR
- g) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

*Catatan : Notifikasi/Somasi dalam Citizen Lawsuit (CLS) berbeda dengan notifikasi dalam gugatan Class Action (CA). Dalam gugatan CLS notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sahnya gugatan CA.*

#### **4. Anti SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)**

Dasar Hukum : Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungi pejuang lingkungan hidup menganut sistem hukum “ANTI SLAPP”.

Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonsvansi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP).

Bagaimana sistem hukum acara perdata dan hukum acara pidana untuk diterapkan dalam “ANTI SLAPP”. Hal tersebut belum diatur dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan KUHP, demikian pula belum ditemukan dalam praktik peradilan.

Untuk memutuskan sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa gugatan penggugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonsvansi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela.

#### **C. Mediasi**

Mediasi di pengadilan diwajibkan bagi para pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- a) Tiap gugatan lingkungan hidup, baik yang diajukan melalui prosedur biasa, atau melalui perwakilan kelompok atau organisasi lingkungan hidup, wajib tunduk pada Pasal 130 HIR dan prosedur PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak ternyata telah menempuh mediasi, tapi gagal mencapai kesepakatan penyelesaian.
- b) Hakim majelis pemeriksa perkara wajib mempedomani ketentuan-ketentuan dalam Pasal 130 HIR/PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu mewajibkan para pihak terlebih dahulu untuk menempuh mediasi.
- c) Ketua majelis wajib menjelaskan kepada para pihak bahwa para pihak berhak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mengadili dan jika dalam waktu tiga hari sejak sidang pertama yang dihadiri lengkap para pihak, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, ketua majelis berwenang menunjuk mediator.

#### **D. Pembuktian**

##### **1. Proses pembuktian pertanggungjawaban perdata**

- a. Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
- b. Pembuktian penerapan prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

- 1) Dasar hukum dan definisi Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*”
- 2) Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.
- 3) Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
- 4) Beban pembuktian dalam penerapan asas *strict liability* :
  - a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;
  - b) Pembuktian dengan prinsip *strict liability* harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;
  - c) *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab.
  - d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
    - Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
    - Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau *force majeure* (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).
  - e) Permohonan *provisi* berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.  
Dalam penetapan penghentian kegiatan sementara tidak diperlukan adanya jaminan uang dari penggugat.

f) Majelis Hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan atas dasar petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya.

Contohnya, apabila hakim memutuskan dikabulkannya tentang tuntutan gugatan ganti rugi dan “tindakan tertentu” tapi petitum tidak merinci bagaimana tindakan tertentu dilakukan. (misalnya : *clean up* tentang pemulihan pencemaran air laut), maka dalam amar putusnya seyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan tindakan tertentu antara lain siapa yang mengawasi, siapa pelaksananya dan hal-hal teknis lainnya yang terkait.

g) *Precautionary Principle* : dalam hal tidak ada alasan atau alat bukti yang cukup, maka tidak bisa menghalangi hakim untuk melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan. Dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka pengadilan harus menerapkan *precautionary principle* sebagai hak konstitusi atas ekologi yang sehat. Misalnya hakim memerintahkan agar tergugat melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam putusan pokok perkara, meskipun membutuhkan biaya yang lebih besar daripada rencana awal kegiatan.

Standard penerapan *precautionary principle* adalah :

- Ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir;
- Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau
- Melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (*prejudice*) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut.

5) Ketentuan kadaluarsa untuk mengajukan gugatan dalam KUHPerdara tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha/kegiatan yang mengelola B3 atau limbah B3.

6) Terhadap ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang frasa “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”, harus ditafsirkan secara sistemik bahwa pihak yang merasa dirugikan memiliki 2 (dua) pilihan yaitu menggugat di pengadilan atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika ia memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan apabila pilihan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Salah satu pihak menyatakan keluar dari negosiasi atau mediasi termasuk dalam pengertian tidak mencapai kesepakatan.

## 2. Alat Bukti

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat/dokumen (antara lain mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) : hasil analisa laboratorium;
- d. Alat bukti lain : foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta hotspot dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
- e. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum.

Bukti ilmiah :

Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan UU ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah. Misalnya hasil analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan dari ahli.

Pada dasarnya tujuan alat bukti ilmiah dalam UU Lingkungan sudah cukup jelas. Pedoman lingkungan akan menambah penjelasan alat bukti terkait dengan alat bukti dokumentasi dengan tujuan adalah :

- 1) Menambah keyakinan hakim;
- 2) Memberikan panduan bagi hakim dalam menilai keotentikan suatu alat bukti.

Terkait dengan pembuktian ilmiah, apabila ada dua keterangan ahli yang berbeda maka hakim dapat :

- 1) memilih keterangan berdasarkan keyakinan hakim dengan memberikan alasan dipilihnya keterangan alat bukti yang dihadirkan oleh keterangan ahli; atau
- 2) menghadirkan ahli lain dengan pembebanan biaya berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 3) menerapkan prinsip kehati-hatian.

Contoh alat/barang bukti ilmiah : contoh, keterangan ahli, surat/dokumen pendukung pengambilan contoh yang harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan *valid* serta dilakukan oleh orang/organisasi yang kredibel dan terakreditasi dibuat Berita Acara secara rinci.

Dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli, hakim dapat memilih keterangan ahli yang dianggap meyakinkan hakim.

## 3. Permasalahan Hasil Analisa Laboratorium

Apabila hakim dihadapkan pada 2 (dua) atau lebih hasil analisa laboratorium yang berbedadalam proses pembuktian, maka hakim harus menguji untuk mengetahui validitasnya (metode atau prosedur pengambilan dan analisa sampel).

Akan tetapi apabila 2 (dua) hasil analisa laboratorium tersebut sudah terbukti

validitasnya, maka hakim harus menimbang pokok sengketa dalam perkara yang bersangkutan terkait dengan ancaman serius dan kegiatan berbahaya. Jika perkara tersebut terkait, maka diterapkan *precautionary principle*. Hasil analisa laboratorium diragukan dan diperlukan analisa laboratorium rujukan, hakim diberi kewenangan untuk meminta analisa laboratorium sebagai *second/third opinion* dengan membebaskan biaya analisa laboratorium rujukan atas kesepakatan para pihak.

## **E. Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan jenis kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - a. Kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; atau
  - b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
  - c. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;
    - 1) Penanggulangan;
    - 2) Pemulihan;
  - d. Kerugian ekosistem atau kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - e. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tidak semua perkara perdata lingkungan hidup memiliki kelima jenis kerugian tersebut di atas.

2. Pihak yang berwenang menghitung ganti kerugian;

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau
- b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
  - 1) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - 2) valuasi ekonomi lingkungan hidup.

3. Metode penghitungan ganti kerugian meliputi :

- a. Metode Penghitungan Berdasar Akumulasi Nilai Unit Pencemaran;

Dengan memperhatikan keanekaragaman industri dengan jenis dan jumlah parameter limbah yang berbeda-beda, pendekatan penghitungan kerugian lingkungan didasarkan pada akumulasi nilai unit pencemaran setiap parameter. Nilai unit pencemaran setiap parameter limbah dan basis biaya per unit pencemaran

ditetapkan berdasarkan besaran dampak pencemaran pada lingkungan dan kesehatan.

b. Metode Penghitungan Berdasarkan Biaya Operasional

Metode penghitungan ganti kerugian ini menggunakan biaya operasional per m<sup>3</sup> limbah yang diolah dengan baik dan memenuhi kriteria baku mutu pada suatu industri sebagai pembanding bagi industri lain yang sejenis.

c. Metode Penghitungan Prinsip Biaya Penuh

Penghitungan menggunakan metode prinsip biaya penuh (meliputi biaya tenaga kerja, energi, bahan kimia, pemeliharaan dan depresiasi/amortisasi nilai investasi) terhadap fasilitas pengolahan limbah (IPPU, IPAL atau IPLP) *eksisting* (dalam hal fasilitas pengolah limbah sudah dimiliki namun kapasitasnya kekecilan dan/atau salah pengoperasian dan/atau sengaja tidak dioperasikan/*by-pass*) atau dipilih teknologi pengolah limbah baru sesuai dengan kebutuhan proses (dalam hal fasilitas pengolahan limbah belum dimiliki atau sudah dimiliki) agar memenuhi kriteria baku mutu limbah.

4. Bentuk tindakan tertentu dan kaitannya dengan ganti kerugian.

Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup meliputi :

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan tindakan tertentu berupa penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan kata lain tindakan tertentu bisa diganti dengan pembayaran ganti kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup.

## **BAB V**

### **PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN**

#### **A. Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

##### **1. Perseorangan**

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang yang terlibat didalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal dibidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud.

Selain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan 56 KUHP.

### **Pasal 55**

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
3. *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

### **Pasal 56**

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Tindak pidana lingkungan hidup perseorangan juga bisa dilakukan oleh Pejabat Pemerintah pemberi izin lingkungan dan izin usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu apabila pejabat yang bersangkutan :

- a. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

*Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

- b. Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.

Pasal 111 ayat (2) :

*Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud*

*dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

- c. Sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan

Pasal 112 :

*Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Penerapan dalam praktek:

- Jika pemberian kewenangan pemberian izin usaha dan/atau izin lingkungan dan pengawasan dilakukan secara delegasi, maka pejabat penerima delegasi yang bertanggungjawab (ada keputusan internal dari pejabat pemberi kewenangan secara atributif).
- Jika pejabat pemberi izin (penerima delegasi) pensiun atau mutasi, maka pemberi izin tersebut tetap yang bertanggungjawab.

Untuk menentukan ada tidaknya sifat melawan hukum dari tindakan pejabat, misalnya: dalam perubahan kawasan/fungsi kawasan/hutan tidak dapat hanya didasarkan pada peraturan daerah atas dasar otonomi daerah tetapi juga harus memperhatikan peraturan pusat (berlaku nasional). Apabila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan nasional, maka yang dipedomani adalah peraturan nasional.

## **2. Badan Usaha (sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)**

Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan *illegal* dibidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU sektoral dan UU Tata Ruang.

Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 116 dan 118 Undang-Undang Nomor RI 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

*(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. *Badan usaha* (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); dan/atau

Badan usaha terdiri dari :

- 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usaha lain yang AD nya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI).

Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/*power*, mendorong, dan melakukan pembiaran/ *acceptance*).

- 2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata)

Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.

- b. *Orang yang memberikan perintah* (Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Yang Memberikan Perintah atau memimpin Tindak Pidana bila dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut :

- 1) Jabatan yang sesuai dengan jenjangnya, mulai dari direksi sampai dengan operator yang didukung alat bukti SK Jabatan;
- 2) Pengurus/direksi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didukung alat bukti.

- c. *Pemimpin badan usaha* (Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya.

Pembelaan atas pertanggung-jawaban pidana antara lain :

1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin;
2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana;
3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya;
4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

## **B. Jenis Tindak Pidana Lingkungan**

### **1. *Delik (Tindak Pidana) Materiil***

Tindak pidana lingkungan materiil diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. **Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 98, 99 dan 112**

## **Pasal 98**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

## **Pasal 99**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).*

## **Pasal 112**

*Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia,*

*dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan :

- 1) Suatu tindak pidana dianggap telah selesai apabila telah menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran baku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan baku tingkat gangguan).
- 3) Perusakan lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan yang sudah diatur dengan peraturan adalah :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  - b. Kriteria baku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan Nomor 43 Tahun 1996;
  - d. Kriteria baku kerusakan terumbu karang diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 04 Tahun 2001;
  - e. Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 201 Tahun 2004;
  - f. Kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun diatur dengan Kepmen LH Nomor 200 Tahun 2004.
- 4) Ketentuan mengenai :
- a. Baku mutu air laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
  - b. Baku mutu udara ambien diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - c. Baku mutu air permukaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

**Catatan :**

Apabila pembuktian kerusakan suatu media lingkungan belum ditetapkan kriteria baku kerusakannya secara yuridis, maka hakim dapat memperhatikan keterangan ahli berdasarkan temuan lapangan.

- 5) Ada tidaknya manusia atau makhluk hidup lainnya secara faktual menderita bukanlah unsur delik materiil yang harus dibuktikan, tetapi hanya sebagai unsur pemberat.
- 6) Delik lingkungan bukan delik aduan.

**b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, delik materiil diatur dalam Pasal 47, 48, 49, dan 50.**

**Pasal 47**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

**Pasal 48**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

**Pasal 49**

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

## **Pasal 50**

- (1) *Setiap orang yang melakukan pengolahan, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dengan sengaja melanggar larangan:*
- a. *memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;*
  - b. *menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan atau*
  - c. *mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

- c. **Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, delik materil diatur dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (11).**

## **Pasal 78**

- (1) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*

## **Pasal 50**

- (2) *Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.*

## **Pasal 78**

- (11) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Pasal 50 ayat (3) huruf l

- l. *membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.*

## **2. Delik Formil**

- a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik formil diatur dalam Pasal 100-111, 113-115

#### **Pasal 100**

(1) *Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Baku mutu air limbah terdiri dari :

- a. Baku mutu air limbah cair bagi kegiatan industri diatur dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004;
- b. Baku mutu air limbah untuk kegiatan hotel diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 52 Tahun 1995;
- c. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi diatur dengan Keputusan Menteri LH No. 9 Tahun 1997;
- d. Baku mutu air limbah bagi kawasan industri diatur dengan Peraturan Menteri Negara LH Nomor 03 Tahun 2010;
- e. Baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan domestik diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 112/MENLH/2003;
- f. Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu bara diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 113/MENLH/2003.

Baku mutu emisi terdiri dari :

- a. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995;
- b. Baku mutu tingkat kebisingan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1996;
- c. Baku mutu tingkat getaran diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1996;
- d. Baku mutu tingkat kebauan diatur dengan Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1996;
- e. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi diatur dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009.

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.*

Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 bersifat *ultimum remedium*.

#### **Pasal 101**

*Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling*

*lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 102**

*Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 103**

*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 104**

*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 105**

*Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 106**

*Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara impor limbah B3 :

- a. Permohonan penyitaan dan re-ekspor limbah B3 diajukan oleh PPNS-LH ke Pengadilan Negeri setempat atau PPNS Bea Cukai;
- b. Dalam pengajuan permohonan re-ekspor harus dilengkapi dengan hasil analisa laboratorium yang menyatakan suatu limbah termasuk limbah B3 dan harus dilengkapi dengan keterangan ahli secara tertulis;
- c. Batas waktu re-ekspor limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan/notifikasi ke negara asal atau dalam jangka waktu lain yang disetujui oleh negara asal. Sedangkan berdasarkan Permendag Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanaan yang berlaku;

- d. Apabila terjadi perbedaan pengertian atau definisi dari suatu barang yang diimpor termasuk limbah B3 atau bukan, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Perbedaan definisi dimungkinkan karena masing-masing negara memiliki kewenangan menetapkan kategori Limbah B3. Jika salah satu dari negara eksportir atau importir atau negara transit mengkategorikan sebagai limbah B3, maka berlaku prosedur perpindahan lintas batas (*Transboundary Movement*).

Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara limbah B3 secara umum :

1. Definisi limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu :
  - a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  - b. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  - c. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
2. Pihak yang berwenang menentukan suatu limbah termasuk limbah B3 adalah Pemerintah Cq Kementerian Lingkungan Hidup.
3. Mekanisme identifikasi limbah B3 berpedoman pada Pasal 6, 7, dan 8 PP RI Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang intinya sebagai berikut :
  - a) Tahap pertama diidentifikasi berdasarkan sumbernya yaitu sumber tidak spesifik (Tabel 1 Lampiran 1 PP RI No. 85 Tahun 1999) dan sumber spesifik (Tabel 2 Lampiran 1 PP No. 85 Tahun 1999), limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi dan karakteristiknya (Tabel 3 Lampiran 1 PP No. 85 Tahun 1999). Tahap ini dikecualikan untuk kode limbah dengan kode D220, D221, D222, D223, dan D224 sehingga untuk kode limbah tersebut dilakukan uji karakteristik dan uji toksikologi;
  - b) Tahap kedua, apabila berdasarkan Tahap 1 tidak ada selanjutnya dilanjutkan uji karakteristik dan uji toksikologi limbah B3. Uji karakteristik meliputi : mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu uji karakteristik ini adalah dengan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP). Uji toksikologi dilakukan untuk menentukan sifat akut atau kronik, yaitu dengan uji *Lethal Dosis* (LD50) dan/atau *Lethal Chronic* (LC).

### **Pasal 107**

*Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda*

*paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

#### **Pasal 108**

*Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

#### **Pasal 109**

*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 110**

*Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 111**

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

#### **Pasal 113**

*Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

#### **Pasal 114**

*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

#### **Pasal 115**

*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan :

- 1) Suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai/terpenuhi apabila telah memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Dikaitkan dengan baku mutu limbah, emisi, dan gangguan

#### **b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, delik formil diatur dalam Pasal 78 ayat (3) - (6).**

##### **Pasal 78**

- (3) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

##### **Pasal 50 ayat (3) huruf d :**

- (3) *Setiap orang dilarang :*  
*d. membakar hutan.*

- (4) *Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).*

##### **Pasal 50 ayat (3) huruf d :**

- (3) *Setiap orang dilarang :*  
*d. membakar hutan.*

- (5) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

##### **Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f**

*Setiap orang dilarang :*

- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;*

*f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.*

*(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

**Pasal 38 ayat (4):**

*(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.*

**Pasal 50 ayat (3) huruf g**

*g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;*

**c. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, delik formil diatur dalam Pasal 46.**

**Pasal 46**

*(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*

*(2) Setiap orang yang karena kalalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

**d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, delik formil diatur dalam Pasal 158 – 162**

**Pasal 158**

*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

### **Pasal 159**

*Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

### **Pasal 160**

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

### **Pasal 161**

*Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

### **Pasal 162**

*Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

## **e. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, delik formil diatur dalam Pasal 27**

### **Pasal 27**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
- (2) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan*

*selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).*

**f. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, delik formil diatur dalam Pasal 70, 71, dan Pasal 73**

**Pasal 70**

*Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**Pasal 71**

*Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**Pasal 73**

*(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**C. Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan**

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli.
3. Surat, antara lain :
  - a. **Hasil laboratorium**, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan.
  - b. **Berita Acara Pengambilan Contoh** - pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar (sesuai SNI).
  - c. **Hasil interpretasi foto satelit**
  - d. **Surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait.**
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
6. Alat bukti lain, termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dalam hal tidak terpenuhinya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan *judicial activism* melalui teknik interpretasi.

#### **D. Keterkaitan Sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana**

1. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab dan / atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana (Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
2. Penerapan asas *ultimum remedium* hanya diterapkan terhadap Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih dari satu kali.

#### **E. Pidana Tambahan**

*Hakim harus memperhatikan Pidana Tambahan sesuai dengan Pasal 119 UUPH.*

*Pidana tambahan diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :*

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### **F. Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup**

PPNS dapat menyampaikan hasil penyidikan langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI diatur dalam Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **Pasal 94 ayat (6)**

*Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.*

## **BAB VI**

### **PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN**

#### **A. Hak Gugat (*Legal Standing*)**

##### **1. Orang atau Badan Hukum Perdata**

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

*Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila :*

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;*
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL; dan/atau*
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.*

## **2. Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**

Gugatan perwakilan kelompok dimungkinkan dilakukan dalam sengketa TUN di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini secara mutatis mutandis berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tanpa mengenyampingkan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara.

## **3. Organisasi Lingkungan Hidup**

Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai contoh: WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), YLKI, dan lain-lain.

### **Pasal 92**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.*
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.*
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;*
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.**

## **B. Sengketa lingkungan**

### **1. Objek sengketa**

- a. Keputusan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Contoh :

- 1) Penerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen AMDAL;
- 2) Penerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- 3) Penerbitan Usaha/Kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan;
- 4) Pembatalan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 5) Pembekuan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 6) Penolakan Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Usaha;
- 7) Penerbitan izin lingkungan yang didasarkan atas AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3)

Suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat. Apabila jangka waktu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan setelah lewat 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Contoh:

Badan atau pejabat TUN yang menerima permohonan izin lingkungan namun tidak menanggapi, maka sikap diam yang tidak menanggapi permohonan tersebut dianggap badan atau pejabat TUN telah mengeluarkan keputusan penolakan, dapat dijadikan objek sengketa dalam Peratun.

## 2. Pengertian Izin Lingkungan dan Jenis Izin Usaha

a. Yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah :

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL – UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 1 butir 35 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Jenis-jenis izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu :

- 1) Izin lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, diajukan setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 2) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan terdiri dari :

- a) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- b) Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah (*Land Application*);
- c) Izin Pembuangan Air Limbah ke laut;
- d) Izin Dumping;
- e) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- f) Izin Pengumpulan Limbah B3;
- g) Izin Pemanfaatan Limbah B3;
- h) Izin Pengoperasian Alat Pengolah Limbah B3;
- i) Izin Penimbunan Limbah B3;
- j) Izin Pengolah Limbah B3.

b. Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan adalah :

Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (*vide* Pasal 1 angka 36 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

1) Pertambangan, antara lain :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Izin Perjanjian Kontrak Kerja Batubara (PK2B) oleh Gubernur Bupati/walikota.

2) Kehutanan, antara lain :

- Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Tanaman (IUPHHK-HT);
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)

3) Perindustrian, antara lain :

- Surat Kelayakan Lingkungan (SKL);
- Izin Usaha Industri (IUI).

4) Perkebunan, antara lain :

- Izin Usaha Perkebunan Usaha Budidaya (IUPB)

c. Usaha/kegiatan yang wajib AMDAL

1) Usaha/Kegiatan yang wajib memiliki Amdal berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL;

2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun UKL – UPL adalah usaha/kegiatan yang yang tidak wajib AMDAL (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan ketentuan lebih lanjut berpedoman kepada Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.

d. Izin usaha atau izin lingkungan lainnya yang merupakan objek sengketa TUN.

## **C. Alasan dan dasar pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara serta dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

### **1. Alasan dan dasar pengajuan gugatan**

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur alasan dan dasar pengajuan gugatan, yakni :

- a. Adanya kepentingan atau tidak;
- b. KTUN objek sengketa bertentangan dengan:
  - 1) Peraturan perundang-undangan  
Penilaiannya adalah apabila KTUN yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat prosedural, substansi dan menyangkut kewenangan Badan atau Pejabat TUN.
  - 2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)  
Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, selain pengajuan gugatan berdasarkan AAUPB, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan gugatan di Peradilan TUN.

KTUN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengaturdasar pengajuangugatanterhadap KTUN, sebagaiberikut:

- 1) Badan atau Pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- 2) Badan atau Pejabat TUN menerbitkan Izin Lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL;
- 3) Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan.

### **2. Dasar pengujian KTUN**

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur alasan-alasan pembatalan KTUN, yaitu :

- a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pasal 37 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

- d) AMDAL yang penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (tambahan dari perumusan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Pemeriksaan setempat di lokasi kegiatan objek sengketa dalam perkara lingkungan hidup dilakukan untuk menguji ketaatan pelaksanaan objek sengketa. Pemeriksaan setempat dilaksanakan dalam rangka mencari kebenaran materiil dan untuk menambah keyakinan hakim.

#### **D. Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara**

1. Mengarah pada asas pembuktian bebas terbatas. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (*dominus litis*), namun terbatas berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, tetapi dibatasi oleh sejumlah alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
  - a. Surat atau tulisan;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Keterangan saksi;
  - d. Pengakuan para pihak;
  - e. Pengetahuan Hakim.
2. Keputusan TUN dinyatakan batal atau tidak sah, apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dalam hal Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan AAUPB dan/atau Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Hakim harus memakai salah satu atau beberapa asas-asas *a quo* untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya KTUN yang digugat.

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas keterbukaan;
- d. Asas proporsionalitas;
- e. Asas kecermatan;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas.

Dalam praktek peradilan TUN, selain AAUPB dan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, masih ada asas-asas lainnya seperti asas kecermatan, asas kesewenang-wenangan, asas pengharapan yang layak dan asas lainnya yang dapat digunakan untuk menguji Keputusan TUN.

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 RI No. 32 Tahun 2009 dapat dijadikan dasar pengujian oleh hakim terhadap Keputusan TUN, yang merupakan bagian dari AAUPB.

AAUPB terdiri dari asas yang tertulis dalam norma hukum positif dan yang tidak tertulis. Pengujian KTUN harus dimulai dengan AAUPB yang tertuang dalam norma hukum positif. Apabila tidak ditemukan pelanggaran AAUPB dalam norma hukum positif, maka hakim dengan diskresinya dapat menguji berdasarkan AAUPB yang tidak tertulis (misalnya kearifan lokal, adat istiadat setempat dsb).

Adapun Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian (*precautionary principle*);
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Terkait prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam UU 32/2009 yang sepadan dengan asas kecermatan dalam AAUPB, dalam hal sengketa TUN terkait usaha/kegiatan yang masih akan terjadi, maka ketidakpastian dampak dari usaha/kegiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk memerintahkan pengusul atau pelaksana kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Mengenai prosedur pengajuan gugatan terhadap KTUN Lingkungan Hidup mengacu pada Hukum Acara Peradilan TUN dan mengenai teknis administrasi peradilan TUN mengacu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN.

## **BAB VII**

### **AHLI**

#### **A. Kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata, pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai berikut :**

- a. Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli;
- b. Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar);
- c. Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV).

#### **B. Penunjukkan ahli oleh hakim**

Dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal tergugat dan penggugat tidak mengajukan ahli, hakim dapat menunjuk ahli lain yang dianggap netral atau dapat menerapkan *Precautionary Principles*.

#### **C. Biaya**

Dalam hal hakim menunjuk ahli lain, maka hakim dapat menetapkan pihak yang harus menanggung biaya ahli.

## **BAB VIII**

### **CONTOH PUTUSAN**

#### **A. Contoh Putusan Perkara Perdata Lingkungan Dalam Hal Penerapan Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT, Antara Kementerian Lingkungan Hidup (Penggugat) melawan PT. Selatnasik Indokwarsa (Tergugat I) dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa (Tergugat II))**

##### **Kasus Posisi:**

- Penggugat selaku Menteri menggugat PT. Selatnasik Indokwarsa & PT. Simpang Pesak Indokwarsa adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain yang selanjutnya ditetapkan sebagai Tergugat I dan II;
- Para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak melakukan pengeboran eksploitasi maupun studi kelayakan, sehingga penambangan dilakukan dengan tidak berencana dengan baik dan sistematis, serta tidak ada perencanaan pasca tambang yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan yang merambah pada areal hutan wilayah perizinan yang telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, dan m, serta melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Tuntutan Penggugat pada intinya memohon pengadilan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan, serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara mutlak untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat;
- Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tertanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat penugasan yang diterbitkan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah untuk berperkara didepan pengadilan, sehingga gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

##### **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara:**

Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dengan memutus:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum Perusakan Lingkungan Hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebesar Rp. 18.190.720.000,- (Tergugat I), Rp. 8.458.339.000,- (Tergugat II) dan Rp. 5.615.253.000,- (Tanggung renteng);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,-.

**B. Contoh Putusan Perkara Pidana Lingkungan Dalam Hal Penerapan Metode Pengambilan Alat Bukti Yang Sah dan Valid (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1479 K/Pid/1989, PT. Sidomakmur tentang Kali Surabaya).**

**Kasus Posisi:**

- Jaksa/Penuntut Umum menuntut Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat direktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dengan cara sengaja membuang air limbah tahu ke kali Surabaya, perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 22 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
- Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Februari 1989 yang pada pokok isinya menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan bersalah karena kelalaiannya melakukan perbuatan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tersebut dalam dakwaan Subsidaire serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Gunawan selama 6 bulan kurungan dalam masa percobaan 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000,00 Subsidaire 2 bulan kurungan.

**Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo:**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yaitu membuang industri tahu ke kali Surabaya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, yaitu tidak menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup;
2. Menyatakan oleh karena itu Terdakwa diputus “Lepas” dari segala tuntutan hukum (*Onslag Vanrecht Vervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Menetapkan surat-surat yang diperiksa sebagai alat bukti tetap terlampir dalam berkas.

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Mei 1989 Nomor : 122/Pid/1988/PN.Sda;
- Menyatakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Oei Ling Gwat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup”;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pidana denda Rp. 1.000.000,00 atau kurungan 3 (tiga) bulan.

**C. Contoh Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Dalam Hal Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Putusan Nomor : 187/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 4 Juni 2010, Antara Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara (Para Penggugat) melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Tergugat), PT. Meares Soputan Mining (Tergugat II Intervensi-1 dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (Tergugat II Intervensi-2)**

### **Kasus Posisi :**

- Terbitnya putusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Kelayakan Lingkungan Hidup kepada PT. MSM dan PT. TTN mendapat protes dari masyarakat yang merasa terkena dampak dan pengaruh atas terbitnya keputusan dalam proses Amdal tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Nelwan Londo, C.S. mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta untuk dapat membatalkan atau memutus tidak sah terhadap objek sengketa.
- Menurut Para Penggugat Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr, tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan penolakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
- Para Penggugat menyatakan bahwa kewenangan untuk menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan secara formil berada dalam kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Berdasarkan gugatan tersebut, KLH mengajukan jawaban yang isinya menyatakan bahwa para Pihak yang menggugat tidak mempunyai hak gugat atau Legal Standing, karena hak tersebut hanya diberikan kepada LSM atau Organisasi Lingkungan yang secara nyata peduli dan secara berkelanjutan bergerak di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.

### **Objek Sengketa :**

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No: 523 Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Tokatindung di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulut oleh PT. Meares Soputan Mining dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No: 524 Tahun 2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Emas Batupangah di Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulut oleh PT. Tambang Tondano Nusajaya;
- Terbitnya objek sengketa *a quo* mendapat protes dari masyarakat yang merasa terkena dampak dan pengaruh atas terbitnya keputusan dalam proses Amdal tersebut, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh Nelwan Londo, C.S. mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta untuk agar Tergugat membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa;
- Alasan gugatan : Bahwa, menurut Para Penggugat, Objek sengketa bertentangan dengan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 660/209/Sekr, tertanggal 2 Februari 2007 yang menyatakan penolakan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara; dan kewenangan untuk menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan secara formil berada dalam kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Berdasarkan gugatan *a quo*, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawabannya antara lain, bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi KTUN yang bersifat final;

Pertimbangan Majelis Hakim: \*Objek sengketa merupakan prasyarat terbitnya izin lingkungan bagi rencana kegiatan penambangan oleh Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2. Hal tersebut didasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UURI No. 32 Tahun 2009, yang menentukan bahwa izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan. Sedangkan Pasal 38 menentukan, bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kelayakan lingkungan sebagai pra syarat belum dapat digugat di Pengadilan TUN, karena belum final;

- Kegiatan eksploitasi pemohon pertambangan secara nyata baru dapat dilakukan setelah mendapat atau terbit izin lingkungan, sehingga perubahan hubungan hukum baru terjadi setelah terbit izin lingkungan, sedangkan terbitnya keputusan objek sengketa baru tahap persiapan sebelum penetapan tertulis sebenarnya keluar, sehingga belum final, di antaranya belum menimbulkan hak pemohon, dalam hal ini Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk melakukan tindakan nyata, yaitu kegiatan eksploitasi penambangan yang masih bersifat rencana;
- Objek sengketa belum berakibat hukum bagi Para Penggugat, karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak terbukti kedua objek sengketa telah menimbulkan kerugian langsung dan nyata, karena sama sekali belum ada kegiatan eksplorasi dan produksi pertambangan, baru tahap pembangunan konstruksi pabrik, sehingga belum ada pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk limbah yang dikhawatirkan Para Penggugat;
- Objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UURI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Putusan PTUN Jakarta**

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 338.000,-.